

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 53 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.13 Prp. tahun 1960 masa jabatan anggota-anggota Direksi Bank Dagang Negara, sebagaimana menurut Keputusan Menteri Pertama No.92/MP/1960, berakhir pada tanggal 11 April 1965 ;
 - b. bahwa dalam hubungan dengan peningkatan pembangunan dalam segala bidang, terutama untuk menjamin kontinuitas pelaksanaan tugasnya yang khusus - yang tengah dijalankannya - untuk antara lain mempertinggi produksi dan ekspor guna lebih memperbesar hasil devisa Negara dan Tjadangan Negara, maka demi kelantjaran dan berlangsungnya perkembangan Bank Dagang Negara sebagai alat Revolusi yang utuh, dipandang perlu mengambil kebidjaksanaan terhadap ketentuan dari Undang-undang No.13 Prp. tersebut diatas ;
 - c. bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas, perlu memperpanjang masa jabatan anggota-anggota Direksi Bank Dagang Negara dalam komposisi yang sekarang dan dalam jabatannya seperti ditentukan dibawah ini ;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
 2. Undang-undang No.13 Prp. tahun 1960 ;
 3. Keputusan Menteri Pertama No.92/MP/1960 ;
 4. Keputusan Menteri Pertama No.265/MP/1961 ;

Mendengar : Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperpanjang masa jabatan anggota-anggota Direksi Bank Dagang Negara yang berkedudukan di Djakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. J.D. MASSIE sebagai Presiden-Direktur,
 2. DJADJERI S.H. sebagai Direktur, dan
 3. R. SOETANDIJO sebagai Direktur.
- KEDUA** : Direksi merupakan pimpinan Bank, dengan ketentuan : Presiden-Direktur bertindak sebagai Ketua pimpinan, dan dibantu oleh para anggota direksi lainnya.

KETIGA :

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KETIGA : Perpanjangannya masa djabatannya ini berlaku untuk masa selanjutnya 3 tahun terhitung mulai tanggal 11 April 1965


SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Dewan Pengawas Bank Dagang Negara,
7. Direksi Bank Dagang Negara,
8. Kepala Dir. Akuntan Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
11. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Maret - 1965.

§ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.